

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : POLITEKNIK NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOHAMAD ARIEF SETIAWAN
2. Jabatan : KOORDINATOR PSDKU KEDIRI
3. NHK : 962254

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 433.644.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/142 m2 di KAB / KOTA KOTA BLITAR , HASIL SENDIRI Rp. 203.644.000
2. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA KOTA BLITAR , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. Tanah Seluas 411 m2 di KAB / KOTA BLITAR, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. Tanah Seluas 99 m2 di KAB / KOTA KOTA BLITAR , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 73.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA 1,3 Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 49.185.107**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 555.829.107**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 555.829.107

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.